



BALIKPAPAN

P U T U S A N

Nomor : 11 - K / PM.I-07 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Susiswoyo
Pangkat / NRP : Kopka / 570521
Jabatan : Ba Data Distruksi
Kesatuan : Denzibang I/VI Samarinda
Tempat tanggal lahir : Magelang, 15 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama kodim / 0901 Rt 34 No.07 Jl. Imam bonjol Samarinda

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan tersebut di atas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Subdenpom VI/1 Samarinda Nomor : BP.41/A-41/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan perkara dari Pangdam VI/MIw selaku PAPERA Nomor : Skep/ 18 / I / 2013, tanggal 22 Januari 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/K/AD/I-07/ I/2012 tanggal 28 Januari 2013. Yang didakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 2 Desember 2012 sekira pukul 02.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Asrama Kodim 0901 RT. 34 No. 07 Jl. Imam Bonjol Samarinda Kaltim atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Suami yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

2.

Menimbang

: 1. Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur terhadap Terdakwa merupakan Delik aduan, maka kewenangan menuntut pidana terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dipersyaratkan ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini istri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-1 (Sri Kadarwati) dipersidangan sebelum pemeriksaan dimulai bahwa saksi-1 (Sri Kadarwati) selaku istri Terdakwa yang berhak mengadu, menerangkan bahwa ia mencabut surat pengaduan yang telah dibuatnya pada tanggal 4 Januari 2013 sesuai dengan surat pernyataan pengaduan pada tanggal 14 Februari 2013 dan tidak ingin meneruskan perkara ini.

3. Bahwa dengan adanya pencabutan pengaduan dari istri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 maka, tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat dakwaan Nomor : Sdak/10/K/AD/I-07/I/2013 tanggal 28 Januari 2013 tidak memenuhi syarat formal penuntutan, oleh karenanya hak penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka kewenangan penuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat penuntutan.

Mengingat

: Pasal 44 ayat (4) jo Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004 jo Pasal 75 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Hak Penuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Susiswoyo Kopka Nrp. 570521 tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Tingkat IV 06.07.01 Nomor : 06/XII/VER/2012 tanggal 10 Desember 2012.
- b. 2 (dua) lembar foto copy Akte Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Balikpapan Timur Nomor : 959/32/III/D/1990 tanggal 9 Maret 1990 atas nama Susiswoyo dengan Sdr. Kadarwati.
- c. 1 (satu) lembar foto copy KPI Nomor Reg. T.333/VI/TPR/IV/1992 tanggal 8 April 1992.
- d. 2 (dua) lembar Foto Sdr. Sri Kadarwati setelah dipukul oleh Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer I-07 Balikpapan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

3.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 14 Februari 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, SH Mayor Chk Nrp. 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mulyono, SH Mayor Chk Nrp. 522672 serta Rizki Gunturida, SH Kapten Chk Nrp. 11000000640270 masing masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwanto, SH Mayor Chk Nrp. 636726, Panitera Agustono, SH Kapten Chk Nrp. 21940080960873, dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ibnu Sudjihad, SH
Mayor Chk Nrp. 573973

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono, SH

Mayor Chk Nrp. 522672

Rizki Gunturida, SH

Kapten Chk Nrp. 11000000640270

Panitera

Agustono, SH

Kapten Chk Nrp. 21940080960873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)